

12. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon;

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah bersama pengkajian permohonan ijin pendirian sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilegon, tanggal 7 Juli 2014;
 2. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kota Cilegon Nomor : 421.3 / 746 - Dikmen / 2014;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Memberi Ijin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Darul Musthofa Cilegon yang terletak di Jl. P.Jayakarta RT. 001/003 Link. Martapura Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon. |
| KEDUA | : | Pemberian Ijin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku. |
| KETIGA | : | Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sebagaimana tertera dalam diktum PERTAMA. |
| KEEMPAT | : | Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri. |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya . |

Ditetapkan di : CILEGON
 Pada Tanggal : 11 Juli 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA CILEGON**



Drs. H. MUHTAR GOJALI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590908 198003 1 008

Tembusan di sampaikan kepada :

1. Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
4. Yth. Walikota Cilegon di Cilegon ;
5. *Arsip pertinggal .*